



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IKI HARIYANTO;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/12 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dermaga, Desa Nowa, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/41/VII/RS.4.2//2019/ResNarkoba tertanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 16 November 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 11 Februari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, SH. Dan APRYADIN.SH Advokad/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lintas Dompu- Bima, Desa Mange Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 14 November 2019 No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 November 2019 No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IKI HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IKI HARIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x5 cm yang dibungkus menggunakan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip tranparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,82 (Nol koma delapan dua) gram, 0,86 (Nol koma delapan enam) gram, 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2,46

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 2 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua koma empat enam) gram selanjutnya 3 (Tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,24 (Dua koma dua empat) gram dikurangi berat palstik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,94 (Satu koma Sembilan empat) gram. Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,94 (Satu koma Sembilan empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,89 (Satu koma delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) unit HP merk: OPPO warna: putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 550.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian Sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk: HONDA REVO warna hitam dengan nopol: DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) AN. SUYATI, Alamat: BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika tidak terbukti terhadap Terdakwa karena pada waktu Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual Narkotika tersebut, seharusnya Terdakwa terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Narkotika;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 3 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-65/DOMPU/10.19, tertanggal : 28 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa IKI HARIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu – sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti dan anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Terdakwa yang diduga melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan Rumah Makan Putri Solo sehingga Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung menuju Rumah Makan Putri Solo dan melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dari kejauhan dan melihat Terdakwa sedang bersama Sdri Jumratul dan seorang lagi yang mana pada saat anggota Opsnal datang langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sebelum seseorang yang tidak dikenal tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat memberikan (1) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ketika melihat anggota opsnal datang orang yang tidak dikenal tersebut membuang barang yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti serta anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri Jumratul.
- Kemudian Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa, yang mana

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 4 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Warga dan Terdakwa serta meminta kepada 2 (dua) orang warga yakni Saksi Willya, dan Saksi Nurhayati untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,24 (dua koma dua empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,94 (satu koma sembilan empat) gram lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa berat bersih barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan yaitu 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram.

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih;
- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 5 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA
UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 25 Juli 2019 2018 yang yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Sri Dewi Puspita Susilawati S.Si., A.pt, Putu Gita Iswari, S. Farm A.pt dan Atika Andriani S. Farm A.pt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0256.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0256.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IKI HARIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti dan anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Terdakwa yang diduga melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan Rumah Makan

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 6 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Solo sehingga Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung menuju Rumah Makan Putri Solo dan melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dari kejauhan dan melihat Terdakwa sedang bersama Sdri Jumratul dan seorang lagi yang mana pada saat anggota Opsnal datang langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sebelum seseorang yang tidak dikenal tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat memberikan (1) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ketika melihat anggota opsnal datang orang yang tidak dikenal tersebut membuang barang yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti serta anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri Jumratul.

- Kemudian Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa, yang mana sebelum dilakukan pengeledahan Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Warga dan Terdakwa serta meminta kepada 2 (dua) orang warga yakni Saksi Willya, dan Saksi Nurhayati untuk menyaksikan proses pengeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,24 (dua koma dua empat) gram, kemudian dikurangi

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 7 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,94 (satu koma sembilan empat) gram lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa berat bersih barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan yaitu 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram.

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih;
- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 25 Juli 2019 2018 yang yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Sri Dewi Puspita Susilawti S.Si., A.pt, Putu Gita Iswari, S. Farm A.pt dan Atika Andriani S. Farm A.pt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0256.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0256.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 8 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI FADLIRAHMAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa IKI HARIANTO karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal saat Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti dan anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Terdakwa yang diduga melakukan Transaksi Jual Beli Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan Rumah Makan Putri Solo sehingga Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung menuju Rumah Makan Putri Solo dan melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dari kejauhan dan melihat Terdakwa sedang bersama Saksi Jumratul Alias Ina La Iki dan seorang lagi yang mana pada saat anggota Opsnal datang langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sebelum seseorang yang tidak dikenal tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat memberikan (1) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan ketika melihat anggota opsnal

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 9 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang yang tidak dikenal tersebut membuang barang yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti serta anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Jumratul Alias Ina La Iki.

- Bahwa Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa, yang mana sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Warga dan Terdakwa serta meminta kepada 2 (dua) orang warga yakni Saksi Willya, dan Saksi Nurhayati untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih, Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
- Bahwa Saat Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa IKI HARIANTO mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan tisu, tersebut dari saudara. JUFU (Nama Panggilan) yang beralamat di Jado Kecamatan Dompu.
- Bahwa Saat Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa IKI HARIANTO mengaku membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan tisu dari saudara JUFU (nama panggilan) seharga Rp.1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 10 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengenal nama orang yang sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa IKI HARIANTO.
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat mengamankan seseorang yang sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa IKI HARIANTO di karenakan pada saat itu, saksi dengan anggota opsnel belum sempat turun di mobil seseorang tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa IKI HARIANTO tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI IMAM SAYUTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa IKI HARIANTO karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal saat Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti dan anggota Opsnel lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Terdakwa yang diduga melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan Rumah Makan Putri Solo sehingga Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 11 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung menuju Rumah Makan Putri Solo dan melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dari kejauhan dan melihat Terdakwa sedang bersama Saksi Jumratul Alias Ina La Iki dan seorang lagi yang mana pada saat anggota Opsnal datang langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sebelum seseorang yang tidak dikenal tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sempat memberikan (1) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ketika melihat anggota opsnal datang orang yang tidak dikenal tersebut membuang barang yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti serta anggota Opsnal lain dari Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Jumratul Alias Ina La Iki.

- Bahwa Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa, yang mana sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Fadlirahman dan Saksi M. Imam Sayuti menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Warga dan Terdakwa serta meminta kepada 2 (dua) orang warga yakni Saksi Willya, dan Saksi Nurhayati untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih, Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
- Bahwa Saat Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa IKI HARIANTO mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 12 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan tisu, tersebut dari saudara. JUFU (Nama Panggilan) yang beralamat di Jado Kecamatan Dompu.

- Bahwa Saat Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa IKI HARIANTO mengaku membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan tisu dari saudara JUFU (nama panggilan) seharga Rp.1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengenal nama orang yang sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa IKI HARIANTO.
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat mengamankan seseorang yang sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa IKI HARIANTO di keretakan pada saat itu, saksi dengan anggota opsial belum sempat turun di mobil seseorang tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa IKI HARIANTO tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi .
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI WILLYA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa IKI HARIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu karena diduga tanpa

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 13 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman..

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Resor Dompu.
- Bahwa benar pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih, Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dari awal sampai selesai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang terlarang tersebut, akan tetapi benar barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Pada saat ditangkap Terdakwa IKI HARIANTO tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI JUMRATUL ALIAS INA LA IKI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 14 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa IKI HARIANTO diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Dompu.
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan pengeledahan Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih, Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
- Bahwa Saat Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa IKI HARIANTO mengaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan tisu, tersebut dari saudara. JUFU (Nama Panggilan) yang beralamat di Jado Kecamatan Dompu.
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengetahui apa isi dari tisu yang di pegang oleh Sdr. IKI HARIANTO, kemudian di buka oleh anggota kepolisian baru saksi mengetahui bahawa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 15 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus menggunakan tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang menurut Saksi barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Jufu.

- Bahwa Pada saat itu, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa IKI HARIANTO mendapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di bungkus menggunakan tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pada saat itu, yang membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di bungkus menggunakan tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah orang yang saksi tidak kenal menghampiri Terdakwa IKI HARIANTO.
- Bahwa Berawal pada saat itu saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke cabang manggelewa bertujuan pergi belanja di pasar soriutu akan tetapi pada saat itu saksi dengan Terdakwa IKI HARIANTO pergi makan di rumah makan putri solo sebelum pergi berbelanja, belum sempat makan saksi melihat datang seseorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya datang menghampiri Terdakwa IKI HARIANTO, yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa IKI HARIANTO mengeluarkan sebungkus tisu yang berada di kantongnya dan seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut mengambil tisu yang di keluarkan oleh anak Terdakwa IKI HARIANTO tersebut pada saat itu saksi tidak lagi memperhatikan apa isi dari tisu tersebut, dan tiba-tiba orang tersebut membuang tisu yang diambil dari Terdakwa IKI HARIANTO beserta uang diatas tanah depan sebelah kiri saksi dekat dekat tempat duduk saksi dan posisi Terdakwa di sebelah kanan saksi, kemudian orang tersebut melarikan diri dan tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan membuka tisu tersebut yang dimana isinya 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi dan Terdakwa IKI HARIANTO dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Pada saat ditangkap Terdakwa IKI HARIANTO tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 16 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap tempat disekitaran Terdakwa dan saat itu di sebelah kiri meja tempat duduk Terdakwa ditemukan satu buah gulungan tisu warna putih dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan satu buah tisu warna putih yang saat itu ditemukan oleh anggota kepolisian di samping samping meja tempat duduk Terdakwa adalah merupakan barang milik Terdakwa
- Bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan satu buah tisu warna putih akan Terdakwa jual kepada seseorang yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui karna orang tersebut baru pertama kali menghubungi Terdakwa dan hanya melalui telepon dimana setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan barang tersebut dari dalam kantung celana Terdakwa yang sebelah kanan

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 17 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikannya kepada orang tersebut dan setelah itu orang tersebut mengeluarkan uang dan menghitungnya namun selang beberapa saat orang tersebut langsung lari dan membuang barang yang sudah Terdakwa berikan dan uang yang dihitungnya ke arah depan sehingga barang dan uang tersebut berhamburan kemudian setelah itu anggota polisi langsung datang mengampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga barang tersebut ditemukan di samping meja tempat duduk Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. JUPUN yang beralamat di Ja'do kecamatan Dompu dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana ciri-ciri dari Sdr. JUPUN yaitu : tinggi, warna kulit putih, hidung mancung.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu terhadap seseorang yang saudara tidak ketahui identitasnya saat itu Terdakwa dilihat oleh ibu Terdakwa yaitu Saksi JUMRATUL namun ibu Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa hendak menjual diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dari rumah untuk menuju ke manggelewa dimana saat itu ibu Terdakwa hendak berbelanja di pasar Soriutu cabang banggo dan saat itu ibu kandung Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke sana dan setelah sampai di manggelewa Terdakwa mengajak ibu Terdakwa untuk pergi makan sebentar sehingga saat itu Terdakwa ke rumah makan putri solo dimana saat Terdakwa menunggu makanan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung melakukan transaksi sehingga ibu Terdakwa melihatnya namun dia tidak mengetahui kegiatan apa
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2,46 (dua koma empat enam) gram,

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 18 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,24 (dua koma dua empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.

2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih;
3. Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saat itu ketika Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap tempat disekitaran Terdakwa dan saat itu di sebelah kiri meja tempat duduk Terdakwa ditemukan satu buah gulungan tisu warna putih dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan satu

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 19 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tisu warna putih yang saat itu ditemukan oleh anggota kepolisian di samping samping meja tempat duduk Terdakwa adalah merupakan barang milik Terdakwa

- Bahwa benar awalnya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan satu buah tisu warna putih akan Terdakwa jual kepada seseorang yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui karna orang tersebut baru pertama kali menghubungi Terdakwa dan hanya melalui telepon dimana setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan barang tersebut dari dalam kantung celana Terdakwa yang sebelah kanan dan memberikannya kepada orang tersebut dan setelah itu orang tersebut mengeluarkan uang dan menghitungnya namun selang beberapa saat orang tersebut langsung lari dan membuang barang yang sudah Terdakwa berikan dan uang yang dihitungnya ke arah depan sehingga barang dan uang tersebut berhamburan kemudian setelah itu anggota polisi langsung datang mengampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga barang tersebut ditemukan di samping meja tempat duduk Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. JUPUN yang beralamat di Ja'do kecamatan Dompu dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana ciri-ciri dari Sdr. JUPUN yaitu : tinggi, warna kulit putih, hidung mancung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 20 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IKI HARIYANTO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 21 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FADLI RAHMAN dan saksi IMAM SAYUTI yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Bahwa saat itu ketika Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap tempat disekitaran Terdakwa dan saat itu di sebelah kiri meja tempat duduk Terdakwa ditemukan satu buah gulungan tisu warna putih dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan satu buah tisu warna putih yang saat itu ditemukan oleh anggota kepolisian di samping samping meja tempat duduk Terdakwa adalah merupakan barang milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. JUPUN yang beralamat di Ja'do kecamatan Dompu dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas kepemilikan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 22 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika

Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'menawarkan untuk dijual, 'menjual, 'membeli, 'menerima, 'menjadi perantara dalam jual beli, 'menukar dan atau 'menyerahkan bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FADLIRAHMAN, IMAM SAYUTI, WILLYA, JUMRATUL ALIS INA ALIAS IKI yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekitar jam 14.00 Wita di Depan Rumah Makan Putri Solo yang beralamat di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Dusun Permata Hijau Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Bahwa saat itu ketika Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap tempat disekitaran Terdakwa dan saat itu di sebelah kiri meja tempat duduk Terdakwa ditemukan satu buah gulungan tisu warna putih dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan satu buah tisu warna putih yang saat itu ditemukan oleh anggota kepolisian di samping

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 23 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping meja tempat duduk Terdakwa adalah merupakan barang milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. JUPUN yang beralamat di Ja'do kecamatan Dompu dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dari rumah untuk menuju ke manggelewa dimana saat itu ibu Terdakwa hendak berbelanja di pasar Soriutu cabang banggo dan saat itu ibu kandung Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke sana dan setelah sampai di manggelewa Terdakwa mengajak ibu Terdakwa untuk pergi makan sebentar sehingga saat itu Terdakwa ke rumah makan putri solo dimana saat Terdakwa menunggu makanan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. WINARTUTIKI, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 25 Juli 2019, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut maka unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menerangkan bahwa terdakwa terbukti sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan sebagai pengedar narkoba sebagaimana ketentuan pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah Majelis Hakim menganalisa keseluruhan pembelaan /pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Penasehat Hukum terdakwa tidak memberikan pandangan serta analisa yuridis dikatan sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga argementasi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 24 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 25 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 5 cm yang dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang ditemukan berserakan diatas tanah yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,24 (dua koma dua empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Putih, Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) a.n SUYATI Alamat BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG. Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 26 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IKI HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IKI HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x5 cm yang dibungkus menggunakan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) gulung plastik klip tranparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 0,82 (Nol koma delapan dua) gram, 0,86 (Nol koma delapan enam) gram, 0,78 (Nol koma tujuh delapan) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2,46 (Dua koma empat enam) gram selanjutnya 3 (Tiga) gulung plastik klip

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 27 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,24 (Dua koma dua empat) gram dikurangi berat palstik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,94 (Satu koma Sembilan empat) gram. Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,94 (Satu koma Sembilan empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,89 (Satu koma delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) unit HP merk: OPPO warna: putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 550.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian Sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk: HONDA REVO warna hitam dengan nopol: DK 8775 OE beserta kunci kontak dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) AN. SUYATI, Alamat: BR. DINAS GIRI DHARMA DESA UNGASAN KUTA SELATAN BADUNG.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami MUKHLASSUDDIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H.M. NUR SALAM, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh SITI RAHMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 28 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa daidampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

H. M. NUR SALAM, S.H.

Ttd

MUKHLASSUDDIN, SH., MH.

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Turunan Resmi

Ttd

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dompu

SITI RAHMAH

VERDIANSYAH.SH

NIP; 1981 0703 20090 41006

Putusan No 140/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 29 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)